



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2015  
TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU  
SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27, Pasal 43, dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2032);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala melalui musyawarah desa.
5. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
6. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah Kabupaten/Kota.

7. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
11. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
12. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah dipengaruhi dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
16. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
18. Surat suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
19. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
20. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
21. Pemilih tunadaksa adalah pemilih dengan cacat tubuh.
22. Pemilih tunanetra adalah pemilih yang tidak dapat melihat.
23. Saksi adalah saksi yang mendapat surat mandat tertulis dari calon Kepala Desa.

## **BAB II**

### **KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerapan azas-azas yang harus ditaati oleh pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, yaitu :
  - a. kemandirian
  - b. keadilan;
  - c. kepastian hukum;
  - d. kejujuran;
  - e. keterbukaan;
  - f. akuntabilitas;
  - g. mengutamakan kepentingan umum;
  - h. proporsionalitas;
  - i. efisien dan efektif; dan
  - j. ketertiban.

## **BAB III**

### **SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON**

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
  - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenangan dengan nilai sebagai berikut :

1. ada pengalaman	nilai 30	X 100%
2. tidak ada pengalaman	nilai 15	X 100%
  - b. Tingkat pendidikan, semakin tinggi memiliki bobot yang lebih baik dengan nilai sebagai berikut :

1. sarjana / pasca	nilai 40	X 100%
2. diploma	nilai 30	X 100%
3. SLTA/ sederajat	nilai 20	X 100%
4. SLTP/ sederajat	nilai 10	X 100%
  - c. Usia pada saat seleksi, diutamakan Bakal Calon yang lebih muda sebagai berikut :

1. 25 s/d 35 tahun	nilai 30	X 100%
2. 36 s/d 50 tahun	nilai 20	X 100%
3. 51 s/d seterusnya	nilai 10	X 100%

- (2) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah lembaga pemerintahan Republik Indonesia yang sah berada di dalam dan luar negeri dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tingkatan pendidikan yang berlaku umum dan telah diaplikasikan secara resmi pada dunia pendidikan di Indonesia.
- (4) Usia pada saat seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah usia Bakal Calon Kepala Desa pada saat berlangsungnya seleksi tambahan yang dihitung berdasarkan data dari dokumen resmi tanda penduduk Republik Indonesia.

#### **Pasal 4**

- (1) Apabila setelah dilaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tertulis terhadap Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Hasil tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan peringkat ke 1 sampai dengan peringkat ke 5 yang ditentukan berdasarkan perolehan nilai hasil tes tertulis Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang mendapat nilai dibawah peringkat ke 5 dinyatakan gugur.
- (4) Soal tes tertulis disediakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

### **BAB IV**

#### **MASA TENANG**

##### **Pasal 5**

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari terhitung batas akhir masa kampanye.
- (2) Selama masa tenang tidak diperbolehkan adanya kegiatan-kegiatan kampanye terbuka atau terselubung, mengumpulkan masa atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan pemilihan umum.
- (3) Selama masa tenang Panitia Pemilihan Kepala Desa harus membersihkan semua alat peraga kampanye yang berada di sekitar lokasi TPS sampai radius 200 meter.

### **BAB V**

#### **PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

##### **Bagian Pertama**

##### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 6**

Pengaturan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. bahan dan peralatan dalam pemilihan kepala desa;
- b. pengadaan bahan dan peralatan;

- c. pendistribusian dan pengamanan; dan
- d. spesifikasi perlengkapan pemilihan kepala desa.

### **Pasal 7**

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain:
  - a. Kotak Suara;
  - b. Surat Suara;
  - c. Bilik Pemungutan Suara;
  - d. Tinta;
  - e. Segel;
  - f. Sampul;
  - g. Formulir;
  - h. Daftar Calon Kepala Desa;
  - i. Alat dan Alas untuk Mencoblos;
  - j. Salinan Daftar Pemilih Tetap ( DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);dan
  - k. Alat Kelengkapan Lainnya.
- (2) Alat Perlengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k antara lain:
  - a. Tali pengikat alat pemberi tanda coblos;
  - b. Tanda pengenal Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - c. Tanda pengenal petugas keamanan TPS;
  - d. Tanda pengenal saksi;
  - e. Karet pengikat surat suara;
  - f. Lem atau perekat kertas;
  - g. Kantong plastik besar;
  - h. Ballpoint;
  - i. Spidol kecil;
  - j. Spidol besar;dan
  - k. Gembok dan anak kunci.

## **Bagian Kedua**

### **Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara**

#### **Paragraf 1**

#### **Kotak Suara**

### **Pasal 8**

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a digunakan untuk memasukkan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa dan rapat pleno penghitungan hasil perolehan suara Calon Kepala Desa pada tingkat Desa.

- (2) Kotak suara yang digunakan untuk pemungutan suara jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS dan dapat ditambah 1 (satu) buah untuk pelaksanaan rapat pleno penghitungan hasil perolehan suara Calon Kepala Desa pada tingkat Desa.

### **Pasal 9**

- (1) Kotak suara berbentuk kubus dibuat atau diadakan sesuai rencana anggaran biaya pemilihan kepala desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan telah disetujui oleh Bupati.
- (2) Kotak suara harus kuat dan terbuat dari alumanium, kayu atau dari bahan bahan lainnya yang kuat dan aman serta mudah ditemukan atau dapat diperoleh di desa tempat berlangsungnya pemilihan kepala desa.

### **Pasal 10**

Kotak suara untuk Surat Suara Pemilihan Kepala Desa dan rapat pleno penghitungan hasil perolehan suara Calon Kepala Desa pada tingkat Desa dapat menggunakan kotak suara inventaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan sepanjang mendapat persetujuan pinjam pakai dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk meminjamkan kotak suara tersebut.

### **Paragraf 2**

#### **Surat Suara**

### **Pasal 11**

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat foto, nama, dan nomor urut Calon Kepala Desa.

### **Pasal 12**

- (1) Surat Suara untuk Calon Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan posisi horisontal.
- (2) Format Surat Suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan sehingga diusahakan untuk tidak mengenai foto Calon Kepala Desa, Nama Calon, dan Nomor urut Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan Surat Suara.
- (3) Jumlah surat suara tiap TPS sama dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap ditambah 2 % (dua persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.

### **Paragraf 3**

#### **Bilik Pemungutan Suara**

### **Pasal 13**

- (1) Bilik Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c digunakan untuk pelaksanaan pencoblosan dalam pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bilik Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS paling banyak 4 (empat) buah.

- (3) Bilik pemungutan suara harus kuat dan terbuat dari aluminium, kayu atau dari bahan-bahan lainnya yang kuat dan aman serta mudah ditemukan atau dapat diperoleh di desa tempat berlangsungnya pemilihan kepala desa.

#### **Pasal 14**

Bilik Pemungutan Suara dapat menggunakan inventaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan sepanjang mendapat persetujuan pinjam pakai dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk meminjamkan bilik pemungutan suara tersebut.

#### **Paragraf 4**

##### **Tinta**

#### **Pasal 15**

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d digunakan untuk memberikan tanda bagi Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna ungu atau biru tua.
- (3) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
- (4) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dari bahan kimia atau dari bahan gambir.

#### **Pasal 16**

- (1) Jumlah tinta yang disediakan tiap TPS minimal 1 (dua) botol plastik berisi 30 cc/ 30 ml.
- (2) Penyediaan tinta di TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih di setiap TPS dengan mengedepankan prinsip efisiensi.

#### **Paragraf 5**

##### **Segel**

#### **Pasal 17**

- (1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e digunakan untuk memberikan jaminan keamanan dokumen atau formulir-formulir yang digunakan mulai sampai dengan selesai tahapan pelaksanaan pemilihan dan penghitungan perolehan hasil suara Calon Kepala Desa.
- (2) Untuk pelaksanaan pada tingkat TPS segel digunakan dengan cara ditempel pada :
  - a. Sampul kertas yang memuat setelah pemungutan dan penghitungan suara, sebagai berikut berikut;
    1. Surat suara sah;
    2. Surat suara rusak dan/ atau keliru dicoblos;
    3. Surat suara yang tidak terpakai;
    4. Surat suara yang rusak; dan

5. Formulir Model C, Model C1, dan Model C1-Lampiran, dan Model C2.
  - b. Tempat kunci gembok kotak suara;
  - c. Lubang kotak suara; dan
  - d. Gembok kotak suara.
- (3) Untuk pelaksanaan rapat pleno penghitungan perolehan suara pada tingkat Desa segel digunakan dengan cara ditempel pada :
  - a. Sampul kertas yang memuat formulir Model D, Model D1 dan Model D1 Plano, Model D2; dan
  - b. Lubang kunci/gembok kotak suara yang berisi kelengkapan pemilihan kepala desa lainnya.

## **Paragraf 6**

### **Sampul**

#### **Pasal 18**

- (1) Sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f digunakan untuk memudahkan pemilahan dan pengelompokan dokumen atau formulir-formulir yang digunakan mulai sampai dengan selesai tahapan pelaksanaan pemilihan dan penghitungan perolehan hasil suara Calon Kepala Desa.
- (2) Pada tingkat TPS sampul digunakan untuk mengelompokkan dokumen sebagai berikut :
  - a. memuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS dan lampirannya, serta Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi;
  - b. memuat surat suara sah;
  - c. memuat surat suara tidak sah;
  - d. memuat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos;
  - e. memuat surat suara tidak terpakai; dan
  - f. tempat kunci gembok kotak suara.
- (3) Pada tingkat Desa sampul digunakan untuk mengelompokkan dokumen sebagai berikut :
  - a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
  - b. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Desa; dan
  - c. Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi.

**Paragraf 7**

**Formulir**

**Pasal 19**

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Formulir yang digunakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tahapan penghitungan perolehan suara Calon Kepala Desa adalah :
  - a. Formulir Model C untuk pemungutan dan penghitungan perolehan suara Calon Kepala Desa pada tingkat TPS; dan
  - b. Formulir Model D untuk pemungutan dan penghitungan perolehan suara Calon Kepala Desa pada tingkat Desa.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas HVS putih ukuran F4 70 gram atau kertas HVS putih ukuran A4 70 gram.
- (4) Kebutuhan formulir pada tingkat TPS dan pada tingkat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 20**

Formulir lainnya yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dibuat dan diadakan secara mandiri sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

**Paragraf 8**

**Daftar Calon Kepala Desa**

**Pasal 21**

- (1) Daftar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang profil Calon Kepala Desa.
- (2) Setiap TPS Pada Tingkat Desa disediakan paling tidak 1 (satu) set Daftar Calon Kepala Desa.

**Paragraf 9**

**Alat dan Alas untuk Mencoblos**

**Pasal 22**

- (1) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i digunakan untuk mencoblos gambar Calon Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paku, bantalan dan meja.
- (3) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS.

## **Paragraf 10**

### **Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan**

#### **Pasal 23**

- (1) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j digunakan sebagai acuan identitas Pemilih bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa, Pemilih, Calon Kepala Desa, dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) disediakan masing-masing 1 (satu) rangkap untuk :
  - a. Ditempel pada papan pengumuman;
  - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. Saksi.

## **Bagian Ketiga**

### **Spesifikasi Perlengkapan**

#### **Pasal 24**

Alat kelengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara serta spesifikasi perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **PENGADAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengadaan**

#### **Pasal 25**

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa diadakan atau disediakan mengacu pada rencana biaya yang telah diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan telah disetujui oleh Bupati.
- (2) Pengadaan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme:
  - a. Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah apabila dianggarkan sebagai kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa; atau
  - b. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa atau diatur secara khusus apabila dianggarkan sebagai Bantuan Keuangan Secara Khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pengadaan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mekanisme pertanggung jawaban keuangannya mengacu pada mekanisme pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pengadaan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mekanisme pertanggung jawaban keuangannya mengacu pada mekanisme pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Desa.

- (5) Dokumen surat pertanggung jawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditembuskan kepada Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disebut dengan nama lainnya.

### **Pasal 26**

- (1) Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan didesa.
- (2) Pengadaan perlengkapan dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam rekening Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada Kegiatan Pemilihan Kepala Desa dalam APBDesa.
- (3) Kekurangan biaya Kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang belum termuat dalam rencana anggaran biaya yang diajukan oleh panitia dapat ditinggalkan dalam belanja dari sumber dana APBDesa.
- (4) Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan berdasarkan pedoman pengadaan barang dan jasa di desa dan pedoman umum pengelolaan keuangan pemerintah desa.

## **Bagian Kedua**

### **Pendistribusian**

#### **Pasal 27**

Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan pemilihan kepala desa harus selesai didistribusikan pada masing-masing TPS paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

#### **Pasal 28**

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang diadakan secara terpusat oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan didistribusikan secara beranting oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Camat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Serah terima perlengkapan penyelenggaraan pemilihan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Camat selaku Anggota Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membuat berita acara serah terima yang memuat rincian jumlah dan jenis bahan dan peralatan yang diserahkan.

#### **Pasal 29**

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa diserahkan kepada Camat selaku anggota Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten meneliti dan menyerahkan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membuat berita acara serah terima yang memuat rincian jumlah dan jenis bahan dan peralatan yang diserahkan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengamanan**

##### **Pasal 30**

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa harus mendapatkan pengamanan sebelum dan sesudah acara pemilihan kepala desa.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah upaya pengrusakan atau penghilangan.
- (3) Perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diamankan oleh pihak yang menerima dalam berita acara serah terima dan disimpan pada tempat yang aman di desa.

##### **Pasal 31**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab atas keamanan dan kelengkapan alat dan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dari saat pembukaan dan perhitungan isi kotak suara pada tingkat TPS sampai dengan berakhirnya acara Rapat pleno penghitungan hasil perolehan suara pada tingkat Desa.
- (2) Setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa dinyatakan selesai, seluruh perlengkapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang telah digunakan beserta sisanya diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Pemerintah Desa untuk disimpan dan diamankan.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban menyimpan dan mengamankan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempat yang aman di desa.

##### **Pasal 32**

- (1) Khusus barang inventaris KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dipinjam pakai dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa harus dikembalikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau pihak yang meminjam setelah pemilihan kepala desa dinyatakan berakhir dan dinyatakan tidak terdapat permasalahan atau pengaduan yang bersifat administratif dan/atau pidana.
- (2) Pengembalian barang inventaris KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan tanda terima barang yang dipinjam pakaikan.
- (3) Dokumen dan perlengkapan lainnya yang bukan barang pinjam pakai dikemas dengan rapi dan dimasukkan ketempat yang seharusnya serta disimpan ditempat yang aman di desa.

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Peran Para Pihak**

#### **Paragraf 1**

#### **Pantia Pemilihan Kepala Desa**

#### **Pasal 33**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan di Tingkat Desa dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya.
- (2) Pelaksanaan tugas di atas, perlu diwujudkan dengan transparansi, tidak memihak, tingkat akurasi yang tinggi dan bertanggung jawab sehingga dapat terwujud nilai-nilai demokrasi yang dapat dibanggakan.

#### **Paragraf 2**

#### **Saksi Calon Kepala Desa**

#### **Pasal 34**

- (1) Saksi Calon Kepala Desa mewakili Calon Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Saksi Calon Kepala Desa bertugas untuk memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon Kepala Desa dapat menerbitkan satu surat mandat yang berisi beberapa orang saksi dengan ketentuan hanya satu saksi yang dapat berada di dalam TPS dan hanya satu orang yang menghadiri rapat pleno perhitungan di tingkat desa.

#### **Pasal 35**

- (1) Saksi Calon Kepala Desa berhak :
  - a. Menghadiri persiapan, pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada tingkat TPS dan Tingkat Desa;
  - b. Mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
  - c. Menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan pada tingkat Desa;
  - d. Meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Ketua atau Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - e. Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ke Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - f. Menerima Salinan DPT dan DPTb, serta; dan

- g. Menerima salinan Formulir Model C, Model C1 dan Lampirannya serta Formulir Model D, Model D1.
- (2) Saksi Calon Kepala Desa dilarang :
- a. Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya;
  - b. Melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara;
  - c. Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara;
  - d. Mengganggu kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
  - e. Mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

### **Paragraf 3**

#### **Pemantau**

#### **Pasal 36**

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan asas kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas, pihak-pihak yang berkepentingan dapat dan diberikan kesempatan untuk melakukan pemantauan pada setiap proses dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Pemantau merupakan unsur masyarakat atau kelompok masyarakat, LSM, badan hukum di dalam negeri yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan di tingkat desa.

#### **Pasal 37**

- (1) Pemantau Berhak :
  - a. Menghadiri persiapan, pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan pada tingkat desa;
  - b. Mengikuti acara pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
  - c. Menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
  - d. Mendokumentasikan Lampiran Formulir Model C1 plano di TPS dan di Model D1 Plano di Tingkat Desa
  - e. Menyampaikan temuan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten apabila pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan pada Tingkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantau Dilarang :
  - a. Memasuki area TPS;
  - b. Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya;

- c. Mencampuri tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- d. Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara;
- e. Memihak kepada peserta Pemilihan Kepala Desa tertentu;
- f. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta Pemilihan Kepala Desa tertentu;
- g. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan Kepala Desa tertentu; dan
- h. Mengganggu proses pemungutan dan penghitungan suara.

## **Bagian Kedua**

### **Kegiatan Sebelum Hari Pemungutan Suara**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengumuman Hari Pemungutan Suara**

##### **Pasal 38**

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara serta nama TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan hasil perolehan suara diumumkan mengacu pada Keputusan Bupati tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara.
- (3) Pengumuman tentang waktu dan tempat pemungutan suara dapat dilakukan dengan:
  - a. Pengumuman dengan pengeras suara di tempat- tempat ibadah;
  - b. menempel di papan pengumuman; dan
  - c. bentuk-bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa setempat.

#### **Paragraf 2**

#### **Penyampaian Surat Pemberitahuan kepada Pemilih**

##### **Pasal 39**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Model C6 untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb.
- (2) Surat pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam DPT dan DPTb belum mendapatkan Model C6 dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mendapatkan Model C6 dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari pemungutan suara.

- (4) ara mendapatkan Model C6 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menunjukkan KTP atau identitas lain yang sah.

### **Paragraf 3**

#### **Gladi Bersih Pemungutan dan Penghitungan Suara**

##### **Pasal 40**

- (1) Agar pelaksanaan hari pemungutan suara berjalan lancar dan tertib, dilakukan gladi bersih.
- (2) Gladi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Gladi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. Memberikan pemahaman akan tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
  - b. Memberikan pengetahuan tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
  - c. memahami cara pengisian formulir-formulir dan penggunaan sarana keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

##### **Pasal 41**

- (1) Dalam pelaksanaan gladi bersih Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya atau bimbingan teknis yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan gladi bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa memerankan tugasnya masing-masing
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat menanyakan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila terdapat hal-hal yang belum jelas.
- (4) Untuk memperoleh penjelasan mengenai permasalahan yang tidak atau belum dipahami dalam pelaksanaan gladi bersih Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat melakukan konsultasi atau menanyakan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

### **Paragraf 4**

#### **Penyiapan Perlengkapan Pemungutan Suara**

##### **Pasal 42**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kabupaten harus memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya sudah harus siap paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Sebelum penyerahan jumlah dan jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara diperiksa bersama dan harus sesuai dengan daftar dalam berita acara serah terima dari Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Apabila ditemukan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara rusak, kurang atau hilang, Panitia Pemilihan Kepala Desa harus membuat laporan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk memperoleh kekurangan perlengkapan yang dibutuhkan.

#### **Pasal 43**

- (1) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dan pada tingkat Desa diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan berita acara yang memuat jenis dan jumlah perlengkapan pemilihan kepala desa yang diserahkan.
- (2) Berita Acara dan jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 44**

- (1) Untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa di TPS formulir, sampul dan segel, dimasukkan kedalam kotak suara kemudian disegel dan diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Untuk pelaksanaan rapat pleno penghitungan hasil perolehan suara calon kepala desa di tingkat desa, formulir, sampul dan segel, dimasukkan kedalam sampul kemudian disegel dan diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### **Paragraf 5**

#### **Penyiapan TPS**

#### **Pasal 45**

- (1) TPS harus sudah disiapkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Ukuran TPS sekurang-kurangnya 10 meter x 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (3) Bentuk TPS disesuaikan dengan kondisi setempat dengan mempertimbangkan alur kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Pembuatan TPS dilakukan dengan mengantisipasi ketidaknyaman yang timbul karena gangguan dari terik matahari, angin kencang, hujan atau gangguan lainnya.
- (5) Pembuatan TPS harus memberikan kemudahan bagi kelompok disabilitas dan lanjut usia.

#### **Paragraf 6**

#### **Persyaratan TPS di tempat terbuka**

#### **Pasal 46**

Pembuatan TPS ditempat terbuka memenuhi persyaratan :

- a. Tersedianya tempat duduk Ketua dan atau Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, pemilih, dan pemantau;

- b. Lapangan dan Saksi diberi pelindung dari panas matahari dan hujan;
- c. Di belakang bilik suara diberi penutup dari papan atau kain, sehingga tidak ada orang yang dapat berjalan melihat pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
- d. Tali atau tambang atau bahan lainnya bisa digunakan sebagai tanda pembatas TPS;
- e. Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang cacat yang menggunakan kursi roda; dan
- f. Apabila pelaksanaan penghitungan suara dilakukan sampai hari gelap harus disediakan alat penerangan yang cukup.

### **Paragraf 7**

#### **Persyaratan TPS di tempat tertutup**

##### **Pasal 47**

Pembuatan TPS ditempat terbuka memenuhi persyaratan :

- a. Luas TPS harus mampu menampung panitia dan undangan dalam pelaksanaan rapat pleno pemungutan dan penghitungan suara;
- a. Pada saat pemilih memberikan suara di bilik suara, kedudukan pemilih membelakangi tembok dinding; dan
- b. Apabila keadaan ruang TPS kurang penerangannya harus disediakan alat penerangan yang cukup.

### **Paragraf 8**

#### **Perlengkapan TPS**

##### **Pasal 48**

Perlengkapan TPS adalah sebagai berikut :

- a. Kursi tempat duduk, dengan memuat sekurang-kurangnya 25 pemilih, Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan beberapa buah kursi tempat duduk untuk Saksi dan pemantau.
- b. Meja sebanyak 11 buah, masing-masing untuk mencatat kehadiran pemilih, meletakkan bilik suara, meletakkan kotak suara, meletakkan tinta, dan meja untuk Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan atau Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- c. Salah satu dari meja bilik suara, mudah digunakan oleh kelompok disabilitas khususnya pengguna kursi roda sehingga dapat leluasa menuju dan meninggalkan bilik suara.
- d. Meja untuk meletakkan kotak suara tidak terlalu tinggi, sehingga bagian atas kotak suara dapat diraih oleh semua pemilih.
- a. Papan pengumuman, untuk menempelkan Daftar Calon Kepala Desa, DPT, DPTb, serta Formulir Model C 1 Plano.
- b. Alat penerangan yang cukup untuk pelaksanaan penghitungan suara di malam hari atau pada kondisi penerangan yang kurang, seperti lampu neon/bohlam, lampu petromak, dan lain-lain.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

#### **Paragraf 1**

#### **Persiapan Pemungutan Suara**

##### **Pasal 49**

- (1) Untuk menjamin kesiapan Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pemilihan kepala desa, keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa harus sudah datang di TPS selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu setempat.
- (2) Di TPS Ketua dan atau Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan kegiatan:
  - a. Memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
  - b. Memasang Daftar Nomor Urut Calon Kepala di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS;
  - c. Memasang DPT, dan DPTb, di papan pengumuman yang ditempatkan pada pintu masuk TPS;
  - d. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - e. Mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
  - f. Menerima surat mandat dari saksi; dan
  - g. Ketua atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa memberi penjelasan kepada anggota lainnya mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta pembagian tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### **Paragraf 2**

#### **Rapat Pemungutan Suara**

##### **Pasal 50**

- (1) Ketua atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat apabila pemilih dan/atau saksi sudah hadir.
- (2) Apabila pemilih atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih dan/atau saksi yang hadir, paling lama sampai pukul 07.30 waktu setempat.
- (3) Apabila hingga pukul 07.30 waktu setempat, pemilih dan/atau saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

##### **Pasal 51**

- (1) Mekanisme Rapat Pemungutan Suara dimulai dengan Ketua atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka Rapat Pemungutan Suara.

- (2) Setelah membuka Rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS sebagai berikut :

*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :*

*Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh- sungguh, jujur dan adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."*

### **Pasal 52**

- (1) Ketua atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka Kotak Suara dan memeriksa Perlengkapan Pemugutan dan Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut :
- a. Membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di dalamnya, meletakkan perlengkapan tersebut di atas meja yang telah disediakan, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara Pemilihan Kepala Desa masih dalam keadaan disegel;
  - a. Memperlihatkan kotak suara kepada pemilih dan saksi untuk memastikan bahwa kotak suara tersebut benar-benar telah kosong, selanjutnya menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan; dan
  - b. Memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara Pemilihan Kepala Desa masih dalam keadaan disegel.
- (2) Setelah membuka Kotak Suara dan Memeriksa Perlengkapan Pemugutan dan Penghitungan Suara Ketua atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa:
- a. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk surat suara cadangan dan mengumumkan jumlah kepada saksi, dan pemilih yang hadir;
  - b. memastikan kesesuaian antara Surat Suara dengan desa pemilihan;
  - c. apabila terdapat ketidaksesuaian jenis surat suara dengan desa pemilihan, maka proses pemungutan suara ditunda dan segera melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - d. apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa telah memperoleh surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan, proses pemungutan suara dapat dilanjutkan;
  - e. menghitung dan mengidentifikasi setiap jenis dokumen/formulir yang digunakan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
  - f. menghitung dan mengidentifikasi alat keperluan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara.

- (3) Ketua atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan kepada semua yang hadir tata cara pemberian suara dan menjelaskan kepada pemilih dan saksi hal-hal sebagai berikut:
- a. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih Calon Kepala Desa;
  - b. Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan DPTb;
  - c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam salinan DPT dan DPTb dapat menggunakan KTP dan KK atau identitas lain dan paspor sepanjang pemilih tersebut berdomisili di wilayah kerja TPS dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir;
  - d. Pemilih menerima 1 (satu) buah surat suara;
  - e. Nama Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau tidak lagi memenuhi syarat calon berdasarkan surat pemberitahuan dari Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - f. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
  - g. Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan, tidak boleh memberi suara dengan cara merobek mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok;
  - h. Pemilih tidak diperkenankan membawa dan menggunakan telepon genggam (handphone/hp) berkamera/kamera di bilik suara;
  - i. Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat meminta surat suara sebagai pengganti kepada Ketua KPPS hanya untuk 1 (satu) kali;
  - j. Bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas Panitia Pemilihan Kepala Desa. Pendamping diwajibkan mengisi Model C3;
  - k. Menjelaskan tata cara mencoblos dikaitkan dengan surat suara sah;
  - l. Penjelasan alur pemberian suara yang dimulai penerimaan surat suara dari KPPS, menuju bilik suara, memasukan surat suara ke kotak suara dan mencelupkan jari tangan ke botol tinta;
  - m. Penyampaian keberatan oleh saksi, pemantau dan warga masyarakat; dan
  - n. Pemilih wajib mencelupkan jari tangannya hingga mengenai seluruh bagian kuku pada botol tinta yang telah disediakan dan tidak boleh menghapus bekas tinta pada jari tangan dengan tisu atau kain

### **Pasal 53**

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara yang dilaksanakan di TPS berdasarkan langkah-langkah yang diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi pelaksana, peserta, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Langkah pertama, menerima dan memeriksa nama pemilih.

Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Keempat yang duduk di dekat pintu masuk :

1. Menerima pemilih dan memeriksa Model C6 yang dibawa pemilih dan mencocokkan dengan DPT ,atau DPTb;
2. Memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih;
3. Membuat dan mengisi daftar hadir yang berisi kolom nomor urut kedatangan, nomor urut pemilih dalam daftar pemilih (DPT/DPTb), dan jenis kelamin;
4. Menulis nomor urut kedatangan pada Model C6;
5. Meminta pemilih untuk duduk di tempat yang telah disediakan sambil menunggu panggilan;
6. Memberikan Model C6 kepada Ketua atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa secara berkala;
7. Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak membawa/tidak memperoleh Model C6 tetapi terdaftar di dalam daftar pemilih, yang dibuktikan dengan KTP atau KK atau identitas lainnya;
8. Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb yang membawal dan menunjukkan KTP atau KK atau identitas lain untuk memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara; dan
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat mengulang penjelasan tentang tata cara pemberian suara kepada pemilih yang akan melakukan pemberian suara

b. Langkah kedua, pemberian Surat Suara.

Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedua dan Ketiga :

1. Mengisi nama kecamatan, nama desalkelurahan, dan nomor TPS pada Surat Suara;
2. Memberikan surat suara kepada Ketua atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk ditandatangani; dan
3. Memastikan tanda tangan Ketua atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa pada Surat Suara harus ASLI.

Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa pertama :

1. Memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan yang telah dituliskan pada Model C6;
2. Menandatangani surat suara;
3. Memberikan surat suara kepada pemilih;
4. Apabila terdapat surat suara rusak atau salah coblos, Ketua atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 (satu) kali;
5. Memberikan *template* /alat bantu Surat Suara kepada pemilih tuna netra atau pendampingnya; dan

6. Dalam hal ada surat suara rusak, Ketua atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa menulis kata "RUSAK" pada surat suara tersebut dan memasukkannya pada SAMPUL V.S 3.
- c. Langkah ketiga, memberikan Suara di Bilik Suara  
Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Kelima :
    1. Mengarahkan pemilih untuk memasuki bilik suara yang kosong untuk memberikan suara; dan
    2. Membantu pemilih penyandang cacat maupun pemilih yang memerlukan bantuan untuk memberikan suara, apabila diminta oleh pemilih yang bersangkutan.
  - d. Langkah keempat, memasukkan Surat Suara ke Kotak Suara  
Setelah memberikan suara di bilik suara dan melipat kembali surat suara, pemilih keluar dari bilik suara menuju tempat kotak suara untuk memasukkan surat suara, Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Keenam :
    1. Membantu mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
    2. Memastikan seluruh surat suara yang digunakan oleh setiap pemilih telah dimasukkan ke dalam kotak suara; dan
    3. Mempersilakan pemilih menuju tempat duduk Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Ketujuh dekat pintu keluar TPS.
  - e. Langkah kelima, menandai Jari Tangan sebagai Tanda Telah Memilih  
Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Ketujuh :
    1. Mempersilakan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam botol tinta dan memastikan bahwa bekas tinta telah membasahi kuku jari tersebut;
    2. Memastikan jari pemilih yang tercelup tinta tidak dihapus dan dibersihkan oleh pemilih; dan
    3. Mempersilakan pemilih untuk keluar meninggalkan TPS.
- (3) Surat suara yang tidak terpakai diberi tanda silang dengan menggunakan spidol/ballpoint pada bagian luar surat suara dalam keadaan terlipat yang memuat tanda tangan Ketua atau Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang memimpin pelaksanaan pemilihan kepala desa.
  - (4) Jika hanya ada 6 atau kurang Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Keenam merangkap tugas yang semestinya dipegang Panitia Pemilihan Kepala Desa Ketujuh. Jika hanya ada 5 Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kelima merangkap tugas yang semestinya dipegang Panitia Pemilihan Kepala Desa Keenam dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ketujuh.

#### **Pasal 54**

Atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat membantu pemilih yang bersangkutan dengan menugaskan Anggota Kelima atau Anggota Keenam, atau orang lain yang ditunjuk pemilih untuk memberikan bantuan, dengan cara sebagai berikut:

- a. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Kelima atau Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Keenam, atau orang lain yang ditunjuk pemilih, membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara tetap dilakukan oleh pemilih sendiri.
- b. Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Kelima atau Anggota KPPS Panitia Pemilihan Kepala Desa, atau orang lain yang ditunjuk pemilih, melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak/pilihan pemilih yang bersangkutan.
- c. Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Kelima atau Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Keenam, atau orang lain yang ditunjuk pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dengan menandatangani Model C3.

### **Paragraf 3**

#### **Rapat Penutupan Pemungutan Suara**

##### **Pasal 55**

- (1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua atau Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang memimpin pelaksanaan pemilihan kepala desa mengumumkan bahwa Pemungutan Suara telah selesai, dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- (2) Ketua atau Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dibenarkan menutup Pemungutan Suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat.

### **Paragraf 4**

#### **Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS**

##### **Pasal 56**

- (1) Segera setelah Ketua atau Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang memimpin pelaksanaan pemilihan kepala desa mengumumkan bahwa Pemungutan Suara telah selesai, diadakan rapat pleno penghitungan perolehan suara di TPS.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
  - a. Pembukaan kotak suara hasil pemilihan kepala desa;
  - b. Membacakan dan menuliskan hasil perolehan suara calon kepala desa pada Formulir C1 Plano;
  - c. Menuliskan dan menghitung jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah suara yang rusak, dan jumlah suara yang tidak dipergunakan, serta perolehan suara masing-masing calon kepala desa;
  - d. Menuangkan, mengisi dan menandatangani formulir-formulir lainnya yang telah ditentukan;
  - e. Menyampaikan salinan berkas atau formulir dan berkas-berkas terkait pemilihan kepala desa kepada pihak yang berhak dan telah diatur dalam peraturan ini; dan

- f. Menghimpun dan memuat berkas-berkas kedalam kantong plastik dan kertas sampul, memberi segel dan memuat kedalam kotak suara untuk pelaksanaan rapat pleno penghitungan hasil perolehan suara calon kepala desa pada tingkat desa.

### **Paragraf 5**

#### **Pelaksanaan Penghitungan Suara di Tingkat Desa**

##### **Pasal 57**

- (1) Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Kepala Desa pada Tingkat Desa dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Kepala Desa pada Tingkat TPS.
- (2) Rapat pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Kepala Desa pada tingkat Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

##### **Pasal 58**

- (1) Pada pelaksanaan Rapat pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Kepala Desa pada Tingkat Desa, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Saksi Calon Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Surat Undangan mengikuti Rapat pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Kepala Desa pada Tingkat Desa menggunakan Formulir Model D6.

##### **Pasal 59**

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa memimpin pelaksanaan Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat atau mengisi Berita Acara dan Formulir:
  - a. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Desa (Model D);
  - b. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Peolehan Suara Dari Tiap TPS (Model D1);
  - c. Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di tingkat Desa (Model D1 Plano); dan
  - d. Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa (Model D2).
- (3) Berita dan formulir sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah ditandatangani oleh yang berhak, dimasukkan ke dalam Sampul Model V.S3 kecuali Model D1 Plano kemudian disegel.
- (4) Model D1 Plano tetap ditempel di papan pengumuman atau sarana pengumuman lainnya di desa.

### **Pasal 60**

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Rekapitulasi hasil Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Kepala Desa Tingkat Desa kepada Saksi Calon Kepala Desa dengan menyampaikan surat Pengantar Model D4.
- (2) Saksi Calon Kepala Desa menerima Rekapitulasi hasil Rapat Pleno Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Kepala Desa Tingkat Desa dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Tanda Terima Model D5.

## **BAB VIII**

### **PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penghitungan Suara Ulang**

### **Pasal 61**

- (1) Permintaan untuk acara penghitungan ulang surat suara di TPS dan pada Tingkat Desa dilakukan apabila diduga telah terjadi satu atau lebih penyimpangan dalam tahapan Penghitungan Perolehan Suara Calon Kepala Desa:
  - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Saksi calon, panitia, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - c. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - d. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penelitian dan Pemeriksaan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Dalam rangka penelitian dan Pemeriksaan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan kepada SKPD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **Pasal 62**

- (1) Acara penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan.
- (2) Jadwal dan undangan untuk acara perhitungan ulang surat suara dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan saksi calon merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan Kepala Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pemungutan Suara Ulang**

**Pasal 63**

- (1) Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten terbukti terdapat satu atau lebih keadaan :
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
  - d. Panitia Pemilihan merusak lebih dari satu surat suara yang sudah atau digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, dan/atau mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

**BAB IX**

**PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH**

**Bagian Kesatu**

**Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Administratif**

**Pasal 64**

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten oleh masyarakat dan atau Calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :
  - a. Nama dan alamat pelapor;
  - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. Nama dan alamat pelanggar; dan
  - d. Nama dan alamat saksi-saksi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

**Pasal 65**

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Kabupaten memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

### **Pasal 66**

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dilakukan dengan tahapan:
  - a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
  - b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, Panitia Pemilihan Kabupaten membuat keputusan; dan
  - c. Keputusan tersebut pada huruf b, bersifat final dan mengikat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.
- (3) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, yang menyatakan calon terpilih telah melakukan pelanggaran pada tahapan pemilihan, ditindaklanjuti dengan Pembatalan Calon Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

## **Bagian Kedua**

### **Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Pidana**

#### **Pasal 67**

- (1) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada Aparat Penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten memantau perkembangan kasus yang telah diteruskan kepada Aparat Penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.
- (3) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan calon terpilih telah melakukan pelanggaran pidana pada tahapan pemilihan, ditindaklanjuti dengan Pembatalan Calon Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan calon terpilih telah melakukan pelanggaran pidana pada tahapan pemilihan diterima pada saat calon terpilih telah menjabat sebagai Kepala Desa, ditindaklanjuti dengan Pemberhentian Kepala Desa.

**Pasal 68**

- (1) Penyidikan terhadap laporan sengketa yang mengandung unsur tindak pidana, dilakukan sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan dalam waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB V**

**PENUTUP**

**Pasal 69**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 24 April 2015

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 24 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

**M. IDEHAM**



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**TAHUN 2015 NOMOR 18**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 17 TAHUN 2015**  
**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN**  
**DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**

1. Surat Suara

- a. Bahan : HVS 70 gram
- b. Bentuk : memanjang, horisontal
- c. Ukuran : kertas F 4

- Untuk 2 (dua) orang Calon Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Hulu Sungai Selatan ..... Tahun 2015	
Nomor	Nomor
Foto Calon Kepala Desa	Foto Calon Kepala Desa

Tampak depan

Panitia Pemilihan Kepala Desa Ketua/Anggota, ( )
--

Tampak belakang

- Untuk 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Hulu Sungai Selatan ..... Tahun 2015		
Nomor	Nomor	Nomor
Foto Calon Kepala Desa	Foto Calon Kepala Desa	Foto Calon Kepala Desa

Tampak depan

Panitia Pemilihan Kepala Desa Ketua / Anggota, ( )
---

Tampak belakang

- Untuk 4 (empat) orang Calon Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Hulu Sungai Selatan ..... Tahun 2015			
Nomor	Nomor	Nomor	Nomor
Foto Calon Kepala Desa	Foto Calon Kepala Desa	Foto Calon Kepala Desa	Foto Calon Kepala Desa

Tampak depan

Panitia Pemilihan Kepala Desa Ketua / Anggota, ( )
---

Tampak belakang

- Untuk 5 (lima) orang Calon Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa.....				
Kecamatan..... Kabupaten Hulu Sungai Selatan ..... Tahun 2015				
Nomor	Nomor	Nomor	Nomor	Nomor
Foto Calon Kepala Desa	Foto Calon Kepala Desa	Foto Calon Kepala Desa	Foto Calon Kepala Desa	Foto Calon Kepala Desa

Tampak depan


Panitia Pemilihan Kepala Desa Ketua / Anggota, ( )
--

Tampak belakang


- d. Foto Calon Kepala Desa : Berwarna
- e. Warna kertas : Putih
- f. Cetak : Dua muka dengan hasil berkualitas baik
- g. Kebutuhan : sejumlah DPT + 2%

2. Kotak Suara

- a. Bahan : karton,kayu,double wall,playwood, aluminium
- b. Ketebalan : minimal 5 mm
- c. Ukuran PxLxT : 40 CM x 40 CM x 60 CM
- d. Panjang celah/lubang tutup : 18 cm
- e. Lebar celah/lubang utup : 1 cm
- f. Pengamanan : anak kunci ukuran kecil  
Tali plastik pengait anak kunci
- g. Kebutuhan : 1 buah per TPS



Tampak muka




Tampak belakang

3. Bilik Pemungutan Suara \*)

- a. Bahan : karton, kayu, double wall,


- b. Ketebalan : aluminium : minimal 6 mm
- c. Ukuran : lebar bilik kiri dan kanan 50 cm
- d. Tinggi bilik sisi kiri dan kanan : 60 cm
- e. Lebar dan tinggi bilik sisi tengah : 60 cm
- f. Tiang : dipasang pada sisi kiri dan kanan Bilik dengan panjang 60 cm dan Diameter 5 cm
- g. Kebutuhan : 3 buah per TPS



Tampak bilik pemungutan suara dibuka

\*) dapat diganti dengan bilik tertutup yang dibuat dari kombinasi kayu/ plywood dan kain atau disesuaikan dengan kondisi

- 4. Tinta \*)
  - a. Bahan : maksimal mengandung  $AgNO_3$  4%  
Maksimal 4% *aquades*, dan  
*Gentian violet*
  - b. Wujud : Tinta cair
  - c. Kemasan : Botol plastik 30 cc/30ml tahan  
Tumpah dan tahan bocor  
Dibungkus dalam dus kemasan
    - 1) Bahan : kertas karton
    - 2) Bentuk : kotak persegi panjang
    - 3) Ukuran
      - a) Panjang : 4 cm
      - b) Lebar : 4 cm
      - c) Tinggi : 7 cm
  - d. Kebutuhan : sejumlah 1 botol per TPS  
atau 1 botol per 500 pemilih



\*) dapat diganti dengan tinta dengan kualitas baik yang ada di pasaran

5. Segel

- a. Bahan : *security papper seal*, atau kertas stiker
- b. Bentuk : persegi
- c. Ukuran : 5 cm x 6 cm
- d. Cetak : Logo Pemkab.HSS bertuliskan”  
Segel Pemilihan Kepala Desa  
Serentak Kabupaten Hulu Sungai  
Selatan Tahun 20....
- e. Warna Cetakan : Hitam putih, satu muka
- f. Kebutuhan\*) : 70 buah
  - 1) Untuk Tingkat TPS ; 52 buah + 3 cadangan  
Untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
    - a) Sampul kertas yang memuat (setelah pemungutan dan penghitungan suara);
      - i) Surat suara sah (Sampul V.S.3); sebanyak 20 buah;
      - ii) Surat suara tidak sah (Sampul V.S.2.3); sebanyak 10 buah
      - iii) Surat suara rusak dan/ atau keliru dicoblos (Sampul V.S.2.1) sebanyak 6 buah
      - iv) Surat suara yang tidak terpakai; (Sampul V.S.2.2) sebanyak 6 buah
      - v) Formulir Model C, Model C1, dan Model C1-Lampiran dan Formulir Model C2 (Sampul V.S.1); sebanyak 2 buah
    - b) Tempat kunci gembok kotak suara (2 buah);
    - c) Lubang kotak suara yang berisi formulir Model C dan kelengkapan pemilu lainnya (4 buah);
    - e. Gembok kotak suara (2buah)
  - 2) Untuk Tingkat Desa ; 10 (sepuluh) buah + 5 cadangan

Untuk menyegel dengan cara ditempel pada :

- a) Sampul kertas yang memuat formulir Model D, Model D1 dan Model D1 Plano dan Formulir Model D2 ; (sampul V.S.3) sebanyak 2 buah.
- b) Lubang kotak suara (4 buah);
- c) Gembok kotak suara yang berisi formulir Model D dan kelengkapan pemilu lainnya (4 buah)



Keterangan :

\*) untuk jumlah per 1 TPS + 1 desa

6. Sampul Kertas\*)

- a. Bahan : Kertas samson/ kraft 80 gram/m<sup>2</sup>
- b. Bentuk : empat persegi panjang dan kubus
- c. Warna : coklat, kecuali untuk tempat kunci gembok  
Menyesuaikan dengan kondisi setempat

d. Kebutuhan

1) Tingkat TPS, sbb:

No	Jenis	Ukuran**)	Bentuk	Kebutuhan
1	Model V.S1 Sampul untuk memuat : - Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model C) - Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1) - Lampiran Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1- Lampiran) - Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1	27,5 x 37,5 cm <sup>2</sup>	Empat persegi panjang	1 buah per TPS - 1 buah untuk ke Desa (berisi formulir); - 1 buah untuk salinan berita acara yang disampaikan langsung ke Panitia Pemilihan Kabupaten

No	Jenis	Ukuran**)	Bentuk	Kebutuhan
	Plano) - Catatan Kejadian Khusus (Model C2)			
2	Model V.S2 Sampul untuk memuat surat suara tidak terpakai	30 x 40 x 11 cm <sup>2</sup>	kantong	3 buah per TPS
3	Model V.S2.1 Sampul untuk memuat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos	30 x 40 x 11 cm <sup>2</sup>	kantong	3 buah per TPS
4	Model V.S2.2 Sampul untuk memuat surat suara tidak sah	30 x 40 x 11 cm <sup>2</sup>	kantong	5 buah per TPS
5	Model V.S2.3 Sampul untuk memuat surat suara sah	30 x 40 x 11 cm <sup>2</sup>	kantong	10 buah per TPS
6	Sampul biasa Sampul untuk tempat kunci gembok kotak suara	30 x 40 x 11 cm <sup>2</sup>	kantong	1 buah per TPS

## 2) Tingkat Desa

No	Jenis	Ukuran	Bentuk	Kebutuhan
1	Model V.S3 Sampul untuk memuat : - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Desa (Model D) - Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Peolehan Suara Dari Tiap TPS (Model D1) - Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS di tingkat Desa (Model D1 Plano) - Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa (Model D2)	27,5 x 37,5 cm <sup>2</sup>	Empat persegi panjang	1 buah per Desa

### Keterangan :

- \*) penulisan MODEL V..... pada halaman depan sampul kertas dapat dilakukan dengan tulisan tangan menggunakan spidol.
- \*\*) dapat diganti dengan amplop coklat dengan ukuran yang mendekati spesifikasi

7. Formulir :

- a. Bahan : HVS 70 gram
- b. Bentuk : empat persegi panjang vertikal/horisontal
- c. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm/A4 dan 54 cm x 84 cm/plano
- d. Warna kertas : putih (derajat keputihan minimal 90%)
- e. Cetak : hitam putih (1/0)
- f. Jumlah dan kebutuhan formulir sebagai berikut :
  - 1) Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di tingkat TPS

No.	Nama Formulir	Jumlah	Pengadaan/ Penggandaan	Kebutuhan
1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C)	7 set	SKPD Pemb. HSS atau Pemerintah Desa	1 set untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, 1 set untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, 1 set untuk Saksi
	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di TPS (Model C1)	7 set	SKPD Pemb. HSS atau Pemerintah Desa	
	Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-Lampiran)	7 set	SKPD Pemb. HSS atau Pemerintah Desa	
2	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-Plano)	2 set	SKPD Pemb. HSS atau Pemerintah Desa	1 (satu) lembar untuk diisi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ditempel di Pengumuman
3	Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C2)	10 set	SKPD Pemb. HSS atau Pemerintah Desa	Sejumlah Saksi di TPS
4	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C3)	10 set	SKPD Pemb. HSS atau Pemerintah Desa	TPS 1 (satu) lembar
5	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS kepada Saksi (Model C4)	7 set	SKPD Pemb. HSS atau Pemerintah Desa	1 (satu) lembar untuk Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
6	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi (Model C5)	7 set	SKPD Pemb. HSS atau Pemerintah Desa	Masing-Masing 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi

No.	Nama Formulir	Jumlah	Pengadaan/ Penggandaan	Kebutuhan
7	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C6)	sesuai jumlah DPT+DPTb+2%	SKPD Pembkab.HSS atau Pemerintah Desa	Sejumlah pemilih terdaftar di TPS
8	Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7)	1 set	SKPD Pembkab.HSS atau Pemerintah Desa	1 (satu) set per TPS, 1 (satu) lembar memuat 30 (tiga puluh) pemilih

## 2) Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa

	Nama Formulir	Jumlah	Pengadaan/ Penggandaan	Kebutuhan
1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Desa (Model D)	7 set	SKPD Pembkab.HSS atau Pemerintah Desa	1 set untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, 1 set untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, 1 set untuk Saksi
	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Suara di Desa (Model D1)	7 set	SKPD Pembkab.HSS atau Pemerintah Desa	
2	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Desa (Model D1-Plano)	2 set	SKPD Pembkab.HSS atau Pemerintah Desa	1 (satu) lembar untuk diisi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ditempel di Pengumuman
3	Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Desa (Model D2)	10 set	SKPD Pembkab.HSS atau Pemerintah Desa	Sejumlah Saksi di TPS
5	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Desa kepada Saksi (Model D4)	7 set	SKPD Pembkab.HSS atau Pemerintah Desa	1 (satu) lembar untuk Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
6	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Desa kepada Saksi (Model D5)	7 set	SKPD Pembkab.HSS atau Pemerintah Desa	Masing-Masing 1 (satu) lembar untuk masing-masing Saksi
7	Surat Undangan Rapat Pleno Tingkat Desa (Model D6)	20 lembar	SKPD Pembkab.HSS atau Pemerintah Desa	Sejumlah pemilih terdaftar di TPS

a) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS



Model C

**BERITA ACARA  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA..... TAHUN 20....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 20.... yang dihadiri oleh saksi-saksi dan Calon Kepala Desa, bertempat di :  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) No..... Desa: .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan Provinsi : Kalimantan Selatan

**A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS**

Kegiatan Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua Panitia atau salah satu anggota panitia dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT, DPTb, dan DPK dan memberikan salinannya kepada saksi yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, dipandu oleh Ketua atau salah satu anggota.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

**B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS**

Penghitungan suara dimulai pukul ..... waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus serta Daftar Pemilih Khusus Tambahan/Pemilih menggunakan KTP atau identitas lain atau paspor.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

**C. LAMPIRAN BERITA ACARA**

Berita Acara ini dilampiri :

1. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa dan lampirannya (MODEL C1)

2. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun .....(MODEL C2)
3. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
4. Tanda Terima Penyampaian Model C Model C1 kepada Saksi Calon Kepala Desa (MODEL C5).
5. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (MODEL C6)
6. Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Salinan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Surat Keterangan PindahMemilih di TPS lain, dan Salinan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

**D. PENJELASAN PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN LAMPIRANNYA :**

1. Model C dan seluruh lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap di dalam kotak suara, disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk digunakan rekapitulasi tingkat desa.
2. Model C1 dan lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk keperluan pengumuman di kantor Desa.
3. Model C1 dan lampirannya disampaikan kepada Saksi Pasangan Calon masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
4. Model C1 dan lampirannya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..... \*)**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda tangan</b>
1.	Ketua		1.
2.	Anggota		2.
3.	Anggota		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.

**SAKSI CALON KEPALA DESA**

<b>No.</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Saksi Calon Kepala Desa</b>	<b>Tanda tangan</b>
		Nama Calon Kepala Desa	

<b>No.</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Saksi Calon Kepala Desa</b>	<b>Tanda tangan</b>
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	

\*) jumlah kolom disesuaikan dengan jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa

b) Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Suara di TPS

**SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....**

Model C1

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor.....	Desa : .....
Kecamatan : .....	Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
Provinsi : Kalimantan Selatan	

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH				
NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
A. DATA PEMILIH				
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)			
	3. Jumlah Pemilih (1+2)			
B. PENGGUNA HAK PILIH				
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT			
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)			
	3. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2)			

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2 + 3 + 4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden	
2	Jumlah Suara Tidak Sah	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA			
NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1	KETUA		
2	ANGGOTA		
3	ANGGOTA		
4	ANGGOTA		
5	ANGGOTA		
6	ANGGOTA		
7	ANGGOTA		

<b>SAKSI CALON KEPALA DESA</b>			
NO URUT	NAMA LENGKAP	☐CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	

c) Lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Perolehan Penghitungan Suara

		Model C1-Lampiran	
<b>LAMPIRAN</b>			
<b>SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN</b>			
<b>PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA</b>			
<b>DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20...</b>			
TPS	: .....	Desa : .....	
Kecamatan	: .....	Kabupaten : Hulu Sungai Selatan	
Provinsi	: .....		
<b>IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH (diisi berdasarkan Sertifikat Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara di TPS)</b>			
<b>NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA</b>		<b>SUARA SAH</b>	
<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH</b>			
<b>JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH</b>			
<b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</b>			
<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	KETUA		
2	ANGGOTA		
3	ANGGOTA		
4	ANGGOTA		
5	ANGGOTA		
6	ANGGOTA		
7	ANGGOTA		
<b>SAKSI CALON KEPALA DESA</b>			
<b>NO URUT</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	
		Nama Calon Kepala Desa	









Model C3

**SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir : .....  
A l a m a t : .....

Atas permintaan pemilih

N a m a : .....  
Nomor Urut DPT/DPTb/DPK \*) : .....TPS .....  
Desa : .....

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa..... Tahun 20... dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

**Mengetahui**  
**Panitia Pemilihan Kepala Desa**  
**Ketua/ anggota**

....., ..... 20.....

**Yang Membuat Pernyataan**

(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak perlu.

- g) Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS kepada Saksi



Model C4

**SURAT PENGANTAR**

**Kepada**

**Perihal** : Penyampaian Berita Acara  
Pemungutan Suara dan  
Penghitungan Suara di TPS.  
-----

**Yth. Saksi Calon Kepala Desa**  
.....

**di** -

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor : ..... Desa : .....

Kecamatan : ..... Kabupaten : Hulu Sungai Selatan

Provinsi : Kalimantan Selatan

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

1	Model C	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa.
	Model C1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa.
	Lampiran Model C1	Rincian Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Kepala Desa
2	Model C1 Plano	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa.
3	Model C2	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa
4	Model C3	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5	Tanda Terima Penyampaian Model C dan Model C1 kepada Saksi Calon Kepala Desa.
6	Model C6	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7	Model C7	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8	Model A.3	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9	Model A-4	Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

B. Surat suara Pemilihan Kepala Desa yang digunakan, tidak terpakai, surat suara cadangan yang digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak/salah coblos dan sisa surat suara cadangan.

- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

....., ..... 20....

**YANG MENYERAHKAN,  
PANTIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**YANG MENERIMA,  
SAKSI CALON KEPALA DESA**

.....  
Nama Lengkap

.....  
Nama Lengkap

- h) Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi



**TANDA TERIMA  
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL  
DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA..... TAHUN 20....**

TPS : .....  
DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	N a m a	Saksi dari calon Kepala Desa	Tanda tangan
	.....	Nama Calon Kepala Desa	.....
	.....	Nama Calon Kepala Desa	.....
	.....	Nama Calon Kepala Desa	.....
	.....	Nama Calon Kepala Desa	.....
	.....	Nama Calon Kepala Desa	.....

..... , .....20....

Yang Menyerahkan  
Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Ketua/Anggota,

(.....)

i) Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih

**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH**

Model C6

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT/DPTb/DPK \*) : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal : .....  
Pukul : 07.00 s/d 13.00  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....  
Alamat : .....  
....., ..... 20....

Tata cara pemberian suara  
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
K E T U A,**

(.....)

**Catatan :**

Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

----- *gunting disini*-----

Yang menyerahkan                      Yang Menerima                      Nama Pemilih : .....(L/P\*)  
No. DPT : .....  
Diterima Tgl. ....  
(.....)                      (.....)  
Nama Jelas                      Nama Jelas

**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH**

Model C6

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT/DPTb/DPK \*) : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal : .....  
Pukul : 07.00 s/d 13.00  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....  
Alamat : .....  
....., ..... 20....

Tata cara pemberian suara  
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
K E T U A,**

(.....)

**Catatan :**

Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

----- *gunting disini*-----

Yang menyerahkan                      Yang Menerima                      Nama Pemilih : .....(L/P\*)  
No. DPT : .....  
Diterima Tgl. ....  
(.....)                      (.....)  
Nama Jelas                      Nama Jelas





Model D

**BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TINGKAT DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20.....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu empat belas, Panitia Pemilihan Kepala Desa..... mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Kepala Desa, bertempat di: .....

Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Kepala Desa disaksikan oleh saksi dari Calon Kepala Desa, menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Kepala Desa.

1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan data-data dalam formulir Model C1 dari seluruh TPS dalam Desa..... dan dituangkan dalam formulir Model D1 dan D1 Plano.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., ada/tidak ada\*) kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua Panitia setelah musyawarah dengan anggota .
3. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi Calon, yaitu \*):  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
4. Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ..... ( .....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta saksi dari Pasangan Calon Kepala Desa yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri dengan :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di tingkat desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Model D1).
2. Pernyataan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..... (Model D2).
3. Berita Acara Penerimaan hasil penghitungan perolehan suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..... (Model D3).
4. Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..... (Model D5).
5. Undangan Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Desa (Model D6).

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :

1. ASLI Model D dan seluruh lampirannya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. SALINAN Model D dan Model D1, disampaikan kepada saksi dari Pasangan Calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) rangkap.

Catatan :

\*) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

..... Ketua .....

..... Anggota .....

..... Anggota .....

**SAKSI CALON KEPALA DESA**

No	N a m a	Saksi dari Calon Kepala Desa	Tanda tangan
1.	.....		1.....
2.	.....		2.....

b) Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Tiap TPS (Model D1)

Model D 1



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL  
AN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP TPS  
DI TINGKAT DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....**

diisi berdasarkan Formulir Model C1 dan Lampiran Model C1

NO.	URAIAN	RINCIAN PEROLEHAN SUARA					
		JUMLAH PINDAHAN	TPS .....	TPS .....	TPS .....	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	DATA PEMILIH						
	1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK					
		PR					
		JML					
	2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	LK					
		PR					
		JML					
	5. Jumlah Pemilih (1+2)	LK					
		PR					
		JML					
B.	PENGGUNA HAK PILIH						
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK					
		PR					
		JML					
	2. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain	LK					
		PR					
		JML					
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2)	LK					
		PR					
		JML					

NO.	URAIAN	RINCIAN				JUMLAH PINDAHAN
		TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	
1	2	3	4	5	6	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2%					
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak					
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai					
4	Jumlah surat suara yang digunakan					

NO.	URAIAN	RINCIAN				JUMLAH PINDAHAN
		TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	
1	2	3	4	5	6	18
1	Jumlah Suara Sah					
2	Jumlah Suara Tidak Sah					
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah					

NO.	NAMA CALON KEPALA DESA	RINCIAN				JUMLAH PINDAHAN
		TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	
1	2	3	4	5	6	18
1						
2						
3						
4						
5						
<b>Jumlah Suara Sah Calon</b>						

**NAMA/TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

1	2	3
---	---	---

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON KEPALA DESA**

1. (Nama saksi) (Tanda tangan)	1. (Nama saksi) (Tanda tangan)	2. (Nama saksi) (Tanda tangan)	2. (Nama saksi) (Tanda tangan)	2. (Nama saksi) (Tanda tangan)
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------





**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI DESA**

DESA	:	.....							
KECAMATAN	:	.....							
KABUPATEN	:	HULU SUNGAI SELATAN							
PROVINSI	:	KALIMANTAN SELATAN							
<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>				<b>RINCIAN</b>				
<b>II.</b>	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>				<b>TPS</b> .....	<b>TPS</b> .....	<b>TPS</b> .....	<b>TPS</b> .....	<b>JUMLAH PINDAHAN</b>
1	2				3	4	5	6	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4)								
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos								
3	Jumlah surat suara yang tidak terpakai								
4	Jumlah surat suara yang digunakan								
<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>				<b>RINCIAN</b>				
<b>III.</b>	<b>DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>				<b>TPS</b> .....	<b>TPS</b> .....	<b>TPS</b> .....	<b>TPS</b> .....	<b>JUMLAH PINDAHAN</b>
1	2				3	4	5	6	18
1	Jumlah Suara Sah								
2	Jumlah Suara Tidak Sah								
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah								
<b>NAMA/TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</b>									
	1			2				3	
<b>NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON KEPALA DESA</b>									
1. (Nama saksi)	1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)					
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)					



**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI DESA**

DESA	:	.....							
KECAMATAN	:	.....							
KABUPATEN	:	HULU SUNGAI SELATAN							
PROVINSI	:	KALIMANTAN SELATAN							
<b>NO.</b>	<b>NAMA CALON KEPALA DESA</b>				<b>RINCIAN</b>				
IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA				TPS .....	TPS .....	TPS .....	TPS .....	JUMLAH PINDAH AN
1	2				3	4	5	6	18
1									
2									
3									
4									
5									
	Jumlah Suara Sah Calon								
<b>NAMA/TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</b>									
	1		2		3				
<b>NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON KEPALA DESA</b>									
1. (Nama saksi)	1. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)	2. (Nama saksi)					
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)					

- d) Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Desa



MODEL D2

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS  
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TINGKAT DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20....**

Desa : .....  
 Kecamatan : .....Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
 Provinsi : Kalimantan Selatan.

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut \*) :

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

....., ..... 20...

SAKSI CALON YANG MENGAJUKAN  
KEBERATAN,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,  
KETUA

.....

Coret yang tidak perlu

\*) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model D2 ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, sedangkan apabila terdapat keberatan saksi, Model D2 ditandatangani bersama oleh Saksi Calon Kepala Desa dan Ketua Pemilihan Kepala Desa pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat desa.

- e) Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa



MODEL D3

**BERITA ACARA  
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI TPS DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA  
TAHUN 20.....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu empat belas, Panitia Pemilihan Kepala Desa menerima alat kelengkapan TPS dan dokumen Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari:

TPS : Nomor .....Desa.....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan  
Provinsi : Kalimantan Selatan

yaitu berupa :

- A. 1 Model C  
Model C1  
Lampiran Model C1

---

- 2 Model C1 Plano

---

- 3 Model C2

---

- 4 Model C3

---

- 5 Model C5

---

- 6 Model C6

---

- 7 Model C7

---

- 8 Model A3 Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

---

- 9 Model A4 Salinan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

---

- B. Surat Suara yang digunakan, surat suara rusak dan/atau salah coblos dan sisa surat suara.

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel/ terkunci.

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
(TPS Nomor .....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KETUA,

(.....)

(.....)

- f) Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa



MODEL D4

**SURAT PENGANTAR**

**Perihal : Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa**  
-----

**Kepada :**  
**Yth. Saksi Calon Kepala Desa**  
.....  
**di -**

Bersama ini disampaikan dokumen Berita Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di:

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan  
Provinsi : Kalimantan Selatan

....., ..... 20...

YANG MENYERAHKAN,  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
.....

YANG MENERIMA,  
SAKSI CALON KEPALA DESA  
.....

.....  
(Nama Lengkap)

.....  
(Nama Lengkap)

**Catatan :**  
Satu Rangkap untuk Panitia Pemilihan Kabupaten

- g) Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Desa



**TANDA TERIMA  
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL  
DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TINGKAT DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 20...**

DESA : \_\_\_\_\_  
KECAMATAN : \_\_\_\_\_  
KABUPATEN : HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

No	N a m a	Saksi dari Calon Kepala Desa	Tanda tangan
1.	.....	Nama Calon Kepala Desa	1.....
2.	.....	Nama Calon Kepala Desa	2.....
3	.....	Nama Calon Kepala Desa	3.....
4	.....	Nama Calon Kepala Desa	4.....
5.	.....	Nama Calon Kepala Desa	5.....

....., ..... 2014  
Yang Menyerahkan  
Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Ketua,

(.....)

h) Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA.....**  
**KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**Jl. ....**

Nomor :  
Perihal : Undangan Rapat Pleno  
Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
Perolehan Suara di Tingkat Desa

Kepada Yth.  
1. Ketua BPD  
.....  
2. Saksi Calon Kepala Desa  
.....  
3. Tokoh Masyarakat Desa....  
4. Panitia Pemilihan Kabupaten  
di  
Tempat

Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan  
..... Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengundang Saudara  
untuk hadir pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara  
Pemilihan Kepala Desa..... Tahun 20... di tingkat desa yang akan  
dilaksanakan pada:

H a r i : .....  
Pukul : .....  
Tanggal : .....  
Tempat/Alamat : .....  
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap saksi Pasangan Calon Kepala Desa hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) Calon Kepala Desa ;
- b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta surat mandat yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

....., ..... 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**K E T U A**

(.....)

- 8. Daftar Calon Kepala Desa
  - a. Bahan : HVS 70 gram / plastik cetak
  - b. Ukuran : 42 cm x 54cm

- c. Bentuk : empat persegi panjang vertikal/  
horisontal
- d. Warna Kertas : putih
- e. Cetak : berwarna satu muka kualitas baik
- f. Tanda Gambar/foto calon : berwarna
- g. Kebutuhan : 2 (dua) set per TPS



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KECAMATAN.....  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Jl. ....**

---

**DAFTAR DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA..... TAHUN ....**

NO URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	FOTO

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

(.....)

9. Daftar Pemilih tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
- a. Bahan : HVS 70 gram A4 atau F4
  - b. Bentuk : empat persegi panjang vertikal
  - c. Warna Kertas : putih

- d. Kebutuhan : 1 (satu) rangkap masing masing  
Untuk ditempel pada papan  
Pengumuman, Panitia Pemilihan,  
Kepala Desa, Saksi dan Panitia  
Pemilihan Kabupaten.



**BERITA ACARA  
PENYERAHAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
TAHUN 20.....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu empat belas, Panitia Pemilihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyerahkan perlengkapan Pemilihan kepala desa tahun ..... kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TPS : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan  
Provinsi : Kalimantan Selatan

yaitu berupa :

A	Perlengkapan Pilkades	
	Kotak Suara	1 buah
	Kertas Suara	..... lembar*)
	Bilik Pemungutan Suara	3 buah
	Tinta	1 botol
	Segel	70 buah
B	Formulir Tingkat TPS	
	1 Model C	7 set
	2 Model C1	7 set
	3 Lampiran Model C1	7 set
	4 Model C1 Plano	1 set
	5 Model C2	10 lembar
	6 Model C3	10 lembar
	7 Model C4	7 lembar
	8 Model C5	7 lembar
	9 Model C6	.....lembar (DPT+DPTb+2%)*)
	10 Model C7	1 set
C	Formulir Tingkat Desa	
	1 Model D	7 set
	2 Model D1	7 set
	3 Model D1 Plano	1 set
	4 Model D2	10 lembar
	5 Model D4	7 lembar
	6 Model D5	7 lembar
	7 Model D6	20 lembar
D	Kertas Sampul	
	Model V.S1	2 buah
	Model V.S2	3 buah
	Model V.S2.1	3 buah
	Model V.S2.2	5 buah
	Model V.S2.3	10 buah
	Model V.S3	2 buah
E	Daftar Pemilih	
	Model A3 Salinan DPT	7 set
	Model A4 Salinan DPTb	7 set
F	Kelengkapan lainnya	
	Daftar Calon Kepala Desa	4 lembar
	Alat untuk Coblos	3 buah
	Alas untuk Coblos	3 buah
	Tali plastik	1 roll
	Tanda Pengenal Panitia	..... buah*)
	Tanda Pengenal Petugas Keamanan	2 buah
	Tanda Pengenal Saksi	..... buah*)

Karet	1 buah
Lem	1 tube/ botol
Kantong Plastik Besar	2 lembar
Ballpoint	2 buah
Spidol Besar	2 buah
Spidol Kecil	2 buah
Gembok dan anak kunci	1 pasang

\*) diisi dengan tulisan tangan

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B berada di dalam kotak suara yang tersegel/ terkunci.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA.....  
KETUA,

(.....)

(.....)

11. Alat Kelengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara lainnya

a. Tingkat TPS

No	Jenis	Ukuran	Bentuk	Bahan	Kebutuhan	Catatan
1	Alat Pemberi Tanda Pilihan	panjang ± 10 cm	-	logam	1 buah per bilik	
2	Bantalan/ Alas Coblos	25 cm x 15 cm x 4cm	persegi	busa atau spon atau sejenisnya	1 buah per bilik	
3	Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan	panjang ± 30 cm	-	benang kasur atau lainnya	1 roll	
4	Tanda Pengenal Panitia Pemilihan Kepala Desa	11 cm x 17 cm	persegi	Art karton 160 gr/ mm	1 buah per petugas	kertas dilubangi dan digantung dengan tali
5	Tanda Pengenal Petugas Keamanan TPS	11 cm x 17 cm	persegi	Art karton 160 gr/ mm	1 buah per petugas	kertas dilubang dan digantung dengan tali
6	Tanda Pengenal Saksi	11 cm x 17 cm	persegi	Art karton 160 gr/ mm	1 buah per petugas	kertas dilubang dan digantung dengan tali
7	Karet Pengikat Surat Suara		gelang karet	karet	100 buah per TPS	
8	Lem atau Perekat Kertas	50 cc	botol/ tube	perekat kertas	1 botol per TPS	
9	Kantong Plastik Besar	32 cm x 42 cm	hitam	plastik		Untuk sampulisiberita acara, formulir ukuran plano, dan lainnya
10	Kantong Plastik Kecil	22 cm x 36 cm	hitam	plastik		untuk alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan
11	Ballpoint		-	ballpoint	2 buah per TPS	
12	Spidol Kecil	-	-	spidol	3 buah per TPS	
13	Spidol Besar	-	-	spidol	2 buah per TPS	
14	Gembok dan Anak Kunci	-	-	logam	2 set per TPS	

b. Tingkat Desa

1	Lem atau Perkat Kertas	50 cc	botol/ tube	perekat kertas	1 botol per swa	
2	Kantong Plastik Besar	32 cm x 42 cm	hitam	plastik	1 buah per desa	
3	Ballpoint		-	ballpoint	2 buah per desa	
4	Spidol Kecil	-	-	spidol	1 buah per desa	

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**ttd**

**ACHMAD FIKRY**